

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS LAGU

OLEH :

Cut Nurita SH., MH**Dosen Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Benteng Huraba**

Email : cutnurita12@gmail.com

ABSTRAK

Hak ekonomi (*economic rights*) dari pencipta tentunya tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta dapat menikmati hasil ekonomis dari karya atau ciptaannya. Dalam upaya untuk menikmati hak ekonomis ciptaannya, pencipta juga dapat memberikan izin bagi orang lain untuk mengumumkan (*performing rights*) atau memperbanyak (*mechanical rights*) ciptaannya untuk tujuan komersial dengan mendasarkan pada perjanjian lisensi. Dasar hukum dari perjanjian lisensi ini ada pada Pasal 45 s/d 47 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut "UUHC"). Dalam praktiknya masih banyak pencipta lagu yang tidak bisa secara maksimal menikmati royalti yang menjadi haknya. Banyak hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta ini. Untuk itu, penting adanya suatu lembaga yang membantu pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengadministrasi royalti yang berhubungan dengan pembagian keuntungan berupa persentase dari penggunaan hak cipta yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas izin yang diberikan kepada pihak lain oleh pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan suatu ciptaan, di Indonesia dan juga di negara-negara lain ada lembaga-lembaga tertentu yang kemudian diberikan tugas untuk menjembatani pemegang hak cipta dan pemegang lisensi. Lembaga ini lazim disebut sebagai Lembaga Manajemen Kolektif atau *Collecting Management Society* (selanjutnya disebut CMS). Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Achmad M Ramli berpendapat bahwa, pemberian lisensi hak cipta lagu kepada produser harus dibatasi. Bahkan, menurut Ramli, beberapa pencipta lagu yang lagunya melegenda justru hidup susah. Hal ini tentunya menjadi ironi. Padahal lagu ciptaan mereka masih sering dinyanyikan dan dieksploitasi untuk berbagai kegiatan yang bersifat komersial. Terkait dengan perjanjian lisensi antara produser dan pencipta.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu.

I. PENDAHULUAN

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Kementerian Hukum dan HAM Achmad M Ramli berpendapat bahwa, pemberian lisensi hak cipta lagu kepada produser harus dibatasi. Bahkan, menurut Ramli, beberapa pencipta lagu yang lagunya melegenda justru hidup susah. Hal ini tentunya menjadi ironi. Padahal lagu ciptaan mereka masih sering dinyanyikan dan dieksploitasi untuk berbagai kegiatan yang bersifat komersial.

Bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang terdiri dari keberagaman latar belakang antara lain suku, bahasa, budaya dan adat istiadat. Untuk mempertahankan citra bangsa Indonesia, seiring dengan kemajuan di bidang seni maka banyak orang yang mulai mengembangkan kemampuan ketrampilan di bidang seni pahat, seni lukis, seni tari, seni musik dan sebagainya. Menurut Gatot Soepramono,¹ seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptaannya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan kemampuannya terbatas, sehingga tidak mampu dikerjakan sendiri dalam jumlah yang banyak sesuai permintaan masyarakat.

Terkait dengan perjanjian lisensi antara produser dan pencipta lagu masih seringkali lebih menguntungkan pihak produser. Hal ini disampaikan pula oleh Musisi Tito Soemarsono sebagaimana dikutip dalam salah satu artikel Hukum online² yang mengatakan bahwa selama ini produser seringkali mengambil keuntungan dari ketidaktahuan pencipta lagu mengenai haknya.

Hal ini juga diamini oleh pengamat musik Bens Leo terkait dengan ketidaktahuan pencipta lagu mengenai hak royalti ini. Menurut Leo, sebagian besar pencipta lagu masih berpikir begitu mereka menandatangani kontrak dengan produser, hak ciptanya kemudian beralih kepada produser sehingga hak atas royalti juga beralih. Padahal, hak cipta tetap melekat pada pencipta meskipun bisa dialihkan. Ketidaktahuan inilah yang kerap kali merugikan para pencipta (dalam hal ini pencipta lagu).

Terbatasnya pengetahuan pencipta lagu ini mengakibatkan hak-haknya dirugikan. Antara lain dalam pembuatan perjanjian atau kontrak lisensi bahkan ada penghilangan hak atas royalti oleh produser kepada pencipta lagu. Juga apabila kemudian lagu tersebut digunakan sebagai RBT, pencipta lagu belum tentu menikmati royalti atas penggunaan lagu ciptaannya yang digunakan sebagai RBT.

Contoh kasus pelanggaran hak cipta ini adalah kasus antara Dodo Zakaria sebagai Penggugat melawan Telekomunikasi Seluler dan PT. Sony BMG Musik Entertainment Indonesia sebagai Para Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdaftar dalam perkara nomor: 24/HAK CIPTA/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus pada tanggal 13 Agustus 2007 jo No.121K/Pdt.Sus/2007 tanggal 15 Agustus 2007.

Gugatan ini dilatarbelakangi adanya perbuatan para tergugat yang melakukan pemenggalan/pemotongan atau mutilasi lagu ciptaan Penggugat yang berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" dengan mengubah komposisi lagu dimaksud untuk digunakan sebagai RBT yang menyebabkan sebagian lirik lagu tersebut terpotong (tidak digunakan), sekalipun Penggugat telah memberikan lisensi kepada Para Tergugat untuk melakukan segala bentuk eksploitasi atas lagu dimaksud. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa para Tergugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran hak moral dari Penggugat berupa tindakan pemotongan (mutilasi) atas lagu berjudul "Di Dadaku Ada Kamu" sebagai RBT untuk tujuan komersil.

Akan tetapi, pada tingkat Mahkamah Agung, putusan ini dibatalkan dengan alasan bahwa apa yang dilakukan Para Tergugat bukanlah merupakan pemotongan atau mutilasi melainkan merupakan pemutaran sebagian atau bagian tertentu dari lagu tersebut yang disesuaikan dengan durasi 20-40 detik,

¹ Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, (Jakarta, Ind Hill Co, 2011), hal. 140.

sehingga hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan materi atas komposisi lagu dimaksud. Dalam penelitian ini lebih jauh akan dibahas apakah benar perbuatan tersebut bukanlah termasuk mutilasi.

Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.³

Pada saat ini permasalahan hak milik intelektual (*intellectual property rights*) sangat berkaitan dengan bidang ekonomi dan politik misalnya masalah paten, sudah semata-mata tidak hanya merupakan sistem hak individu tetapi sudah meluas pada masalah politik dan ekonomi. Bahwa perhatian terhadap Hak Milik Intelektual atau sekarang lebih dikenal dengan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam ruang lingkup perdagangan Internasional terlihat sangat besar, maka selama Putaran Uruguay (perundingan yang melahirkan *World Trade Organization/WTO*) berlangsung Hak Milik Intelektual menjadi topik dari agenda perundingan. Menurut penjelasan UU No. 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Perundingan di bidang ini bertujuan untuk :

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual dari produk yang diperdagangkan.
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Milik Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Milik Intelektual.
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Milik Intelektual. Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *World Intellectual Property Organization (WIPO)*.⁴

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan,

³ Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55.

⁴ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990, hal. 46.

atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

4. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
5. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
6. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
7. Perbanyak adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi Perusahaan rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.
8. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.
9. Perusahaan rekaman Suara adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

II. HAK CIPTA DAN HAK TERKAIT

Frasa hak cipta terdiri dari dua kata, yakni hak dan cipta. Sehingga, dapat diartikan hak cipta adalah hak yang dimiliki seorang pencipta atas suatu ciptaannya. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.⁵

Pada awal mulanya istilah untuk hak cipta yang dikenal adalah hak pengarang sesuai dengan terjemahan harfiah bahasa Belanda, yakni *Auteursrecht*. Baru pada Kongres Kebudayaan Indonesia ke-2, Oktober 1951 di Bandung, penggunaan istilah hak pengarang dipersoalkan karena dipandang menyempitkan pengertian hak cipta. Jika istilah yang dipakai adalah hak pengarang, seolah-olah yang diatur hak cipta hanyalah hak-hak dari pengarang saja dan hanya bersangkutan paut dengan karang mengarang saja, sedangkan cakupan hak cipta jauh lebih luas dari hak-hak pengarang. Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan Indonesia pada saat itu memutuskan untuk mengganti istilah hak pengarang dengan istilah hak cipta. Istilah ini merupakan istilah yang diperkenalkan oleh ahli bahasa Soetan Moh. Syah dalam suatu makalah pada waktu Kongres. Menurutnya, terjemahan *Auteursrecht* adalah Hak Pencipta, tetapi untuk tujuan penyederhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi Hak Cipta⁶.

Beranjak dari terminologi hak cipta, hak cipta itu sendiri timbul karena ada pencipta dan ada suatu karya cipta atau ciptaan. Akan tetapi, asal muasal dari mana suatu ciptaan itu lahir, penulis mengutip kalimat yang tertulis pada langit-langit kubah atap bangunan Markas Besar WIPO di Geneva yang dirangkum oleh Arpad Bogoch, Direktur Jenderal WIPO yang dibaca oleh Eddy Damian pada kunjungan penelitiannya ke Geneva, tertulis sebagai berikut:

“Human genius is the source of all works, of art and inventions. These works are the guarantee of a life worthy of men. It is the duty of the state to ensure with diligence the protection of the arts and inventions.”

⁵ Stephen Fishmen, *“The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works”*, dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, (Bandung: PT. Alumni, 2002), hal. 111.

⁶ C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, (Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973), hal. 21-24.

Berangkat dari kerangka pemikiran bahwa ciptaan merupakan hasil intelektual (*human genius*) atau olah pikir manusia, sudah sewajarnya apabila Negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia. Dasar pemikiran perlu adanya perlindungan hukum terhadap ciptaan ini tidak terlepas dari dominasi pemikiran Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam *Civil Law system* yang merupakan sistem hukum yang dianut di Indonesia.

Sistem perlindungan hak cipta ini memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomis suatu ciptaan ketika dilakukan eksploitasi terhadap suatu ciptaan dengan cara menggandakan (*copying*), pertunjukan secara publik (*public performance*), pengumuman atau penggunaan lainnya. Hak cipta yang juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai *copyright* juga meliputi sejumlah hak sebagaimana diatur dalam hukum yang berlaku.⁷ Diharapkan dengan adanya perlindungan secara hukum terhadap hak cipta, pencipta dapat menikmati nilai ekonomis dari ciptaannya secara optimal.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa hak cipta ini berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Akan tetapi, lebih jauh dijelaskan oleh Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga bahwa hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Ditegaskan bahwa hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa ide. Agar mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Ide yang masih abstrak dan belum pernah diekspresikan tidaklah dilindungi oleh hukum hak cipta.

Berikut penjelasan Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga :

“Dapat ditegaskan bahwa adanya suatu bentuk yang nyata dan berwujud (expression) dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (original) atau bukan hasil plagiat merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menikmati perlindungan hukum hak cipta. Sebuah lagu (ada syair dan melodi) yang dinyanyikan seseorang secara spontan dan kemudian suara dan syair yang terucapkan hilang ditelan udara tidak mendapat hak cipta. Akan tetapi, kalau lagu itu direkam (dalam pita rekaman) atau dituliskan dan terbukti tidak sebagai jiplakan, barulah mendapat perlindungan hak cipta.”

Indonesia memang menganut sistem hukum *Civil Law*, namun dalam hal perlindungan terhadap hak cipta ini, secara universal negara-negara dengan sistem *common law* maupun *civil law* pada dasarnya menggunakan prinsip-prinsip dasar yang sama dalam memberikan perlindungan hak cipta. Kedua sistem ini mendasarkan teorinya pada penggunaan akal atau nalar sehingga hukum dianggap sebagai karya akal atau nalar.

Beberapa prinsip yang sama dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law* terkait dengan perlindungan hak cipta antara lain: Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Salah satu prinsip paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya melindungi perwujudan suatu ciptaan misalnya karya tulis, lagu atau musik, dan tarien sehingga tidak terkait atau tidak berurusan dengan substansinya.

Dari prinsip ide yang berwujud atau *fixation of idea* ini dapat diperoleh beberapa prinsip turunan, yaitu: Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) Hak cipta timbul saat seorang pencipta mewujudkan idenya, misal, dalam bentuk tulisan, lukisan, lagu, buku, dan bentuk-bentuk lainnya. Pendaftaran suatu ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu keharusan untuk suatu ciptaan mendapat perlindungan.

Namun, memang jika pendaftaran ini dilakukan akan lebih memudahkan pembuktian kepemilikan hak cipta oleh pencipta jika suatu hari terjadi sengketa kepemilikan hak cipta atas suatu ciptaan.

⁷ J.A.L Sterling, *World Copyright Law; Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*, (London: Sweet & Maxwell, 1998), hal. 15.

Misalnya, jika suatu hari ada orang lain yang mengklaim ciptaan buku X adalah ciptaannya, padahal A adalah penciptanya dan sudah mendaftarkannya. Terhadap sengketa ini akan lebih mudah pembuktiannya mengenai siapa pencipta sesungguhnya dari buku X. Hal itu berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.

Hak cipta bukan hak mutlak (absolut) Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC bahwa : *“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Dapat kita lihat dari ketentuan tersebut di atas bahwa hak cipta bukanlah bersifat absolut, karena hak cipta juga dibatasi oleh undang-undang. Selain itu, hak cipta juga tidak menganut monopoli mutlak, tapi hanya menganut monopoli terbatas. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan terjadinya suatu ciptaan yang diciptakan pada waktu yang bersamaan oleh pencipta yang berbeda dan yang menghasilkan ciptaan yang sama. Dalam hal yang demikian, tidaklah terjadi pelanggaran hak cipta produser rekaman dari lagu tersebut.

J.A.L Sterling menyebutkan ada 6 (enam) jenis hak terkait, yakni:

- (1) *Performers' Rights*
- (2) *Phonogram Producers' Rights*
- (3) *Film Producers' Rights*
- (4) *Wireless Broadcasters' Rights*
- (5) *Cable Distributors' Rights*
- (6) *Publishers' Rights*

Namun, di Indonesia hak terkait ini hanya diberikan kepada pelaku, produser rekaman dan lembaga penyiaran sebagaimana diakui dan diatur dalam Pasal 49 UUHC sebagai berikut :

- (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.
- (2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi.
- (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.

III. HAK-HAK PENCIPTA: HAK MORAL (*MORAL RIGHT*) DAN HAK EKONOMI (*ECONOMIC RIGHT*)

Hak pencipta secara umum terbagi menjadi dua yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang berkaitan dengan perlindungan pencipta secara personal dan integritas dari ciptaannya. Sedangkan hak ekonomi adalah hal-hal mengenai pengendalian secara komersial atau pengendalian terhadap eksploitasi ekonomi atas suatu ciptaan. Hak pencipta ini dilindungi pula melalui *The Universal Declaration of Human Rights* (1948) dalam Pasal 27 :

- (1) *Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the art and to share in scientific advancement and its benefits.*
- (2) *Everyone has the right to the protection of the moral and material interest resulting from many scientific, literary or artistic production of which he is the author.*

Dari ketentuan tersebut, setiap orang berhak untuk mendapat perlindungan moral dan material atas hasil ciptaannya. Dengan kata lain, setiap orang berhak dilindungi haknya secara moral maupun ekonomis atas hasil karyanya, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun karya lainnya.

Dijelaskan oleh Dr. Ida Madieha bt Abdul Ghani Azmi bahwa pada dasarnya, ketentuan Pasal 6

bis tersebut di atas mengatur beberapa hal berikut :

- a. Hak pencipta untuk mengklaim *paternity right*, yakni bahwa dialah pencipta atas suatu ciptaan.
- b. Hak pencipta untuk melakukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau modifikasi bentuk lain atau tindakan lain terhadap karya/ ciptaannya. Karena tindakan-tindakan tersebut dapat berakibat pada kehormatan dan reputasi dari pencipta.
- c. Hak moral ini terlepas dari hak ekonomi pencipta. Sehingga, apabila terjadi transfer atau pengalihan, pemberian lisensi atas suatu ciptaan, hak moral akan tetap melekat pada pencipta.
- d. Hak moral ada sepanjang hak ekonomi ada.

Mendukung perlindungan hak moral, Otto Hasibuan mengemukakan bahwa hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Di antara Pencipta dan Ciptaannya ada sifat yang tidak terpisahkan (kemanunggalan) atau dapat dikatakan ada hubungan integral di antara keduanya. Suatu ciptaan ada karena adanya pencipta, dan pencipta baru disebut sebagai pencipta jika telah menghasilkan suatu ciptaan, sehingga keduanya tidak terpisahkan.

Melanjutkan mengenai perlindungan hak moral pencipta, di Inggris, diperkenalkan empat macam hak moral dalam *Copyright, Designs and Patent Act*, 1988, yakni:

- (a) *The right to be named as the author of a work – the right of paternity.*
- (b) *The right to object to derogatory treatment of one's work – the right of integrity*

IV. ASPEK HUKUM PERDATA DARI PERFORMING RIGHT HAK CIPTA LAGU

Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga menjelaskan bahwa *performing right* atas karya cipta lagu sebagai suatu hak ekonomi dari para pencipta tidaklah terlepas dari aspek-aspek hukum lainnya, terutama aspek hukum perdata. Jika dikaitkan dengan hukum perdata, *performing right* ini dapat kita temui dalam mekanisme pemberian lisensi oleh pencipta kepada pihak lain yang akan mengumumkan dan atau memperbanyak suatu ciptaan, dalam hal ini ciptaan atau karya lagu.

Pemberian lisensi ini kemudian diwujudkan dalam perjanjian pemberian lisensi. Hal ini sejalan dengan hak cipta sebagai hak eksklusif dari pencipta, sehingga untuk setiap orang yang hendak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan, harus memperoleh izin dari penciptanya terlebih dahulu. Pemberian izin dari pencipta atau dari pemegang hak cipta kepada orang lain itulah yang disebut dengan lisensi (Pasal 1 angka 14 UUHC). Lisensi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu *licentia*⁸, yang berarti izin yang digunakan dalam konteks tertentu yang tertuang dalam akta tertentu berdasarkan perjanjian yang berisi kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pihak yang memberi lisensi disebut sebagai *licensor* dan pihak yang menerima lisensi disebut *licensee*.

Lebih jauh mengenai perjanjian lisensi akan dibahas pada bagian akhir bab ini. Dari segi hukum perdata, perjanjian lisensi antara pencipta atau pemegang hak cipta sebagai *licensor* dan pelaku usaha sebagai *licensee* tunduk pada ketentuan mengenai perjanjian dalam Buku III KUHPperdata tentang perikatan. Meskipun, secara khusus juga tunduk pada UUHC sebagai *lex specialis*. Meskipun, dalam Buku III KUHPperdata sendiri tidak diatur secara khusus mengenai perjanjian lisensi, perjanjian lisensi dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract* atau perjanjian umum)⁹.

Keabsahan perjanjian lisensi memang tidak diatur secara khusus dalam buku III KUHPperdata, tapi dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPperdata mengenai asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) yang juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPperdata mengenai syarat sahnya perjanjian.

⁸ Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 1.

⁹ Pembagian jenis perjanjian menjadi “perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama didasarkan pada Pasal 1319 KUHPperdata yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum dalam buku III KUHPperdata.

Sehingga, perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dapat dikategorikan sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde contract* atau *innominaat contract* atau perjanjian umum).

Keabsahan perjanjian lisensi memang tidak diatur secara khusus dalam Buku III KUHPerdara, tapi dapat didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) yang juga berkaitan erat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian. Sehingga, perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Secara khusus, untuk karya cipta lagu, keabsahan perjanjian lisensinya tidak hanya mendasarkan pada ketentuan mengenai perjanjian dalam KUHPerdara, tapi juga didasarkan dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam UUHC seperti, perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam kaitannya dengan perjanjian lisensi lagu terutama terkait dengan *performing right*, yang menjadi para pihak adalah pencipta atau pemegang hak cipta sebagai pemberi lisensi dan para pelaku usaha sebagai penerima lisensi. Kewenangan pemegang hak cipta untuk membuat dan menandatangani perjanjian lisensi serta memberikan izin kepada para pelaku usaha sebagai *user* adalah didasarkan kepada surat kuasa yang diberikan oleh para pencipta kepada pemegang hak cipta. Dalam hal ini pemegang hak cipta juga dimungkinkan adalah lembaga manajemen kolektif atau CMS seperti YKCI, ASIRI, APMINDO WAMI. Di sisi lain, masih ada perjanjian tersendiri mengenai kerjasama antara pencipta dan CMS yang dipilih oleh pencipta.

Dengan demikian, mengacu pada aspek hukum perdata dari hak cipta lagu sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait dengan pelanggaran *performing right* akan menimbulkan hak bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menuntut ganti kerugian kepada para *user* melalui Pengadilan Niaga sesuai Pasal 56 UUHC.

V. UNSUR-UNSUR PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU

Keberadaan *copyrights*¹⁰ atau hak cipta telah lama diakui oleh masyarakat internasional. Sebagai salah satu bentuk karya intelektual yang dilindungi dalam HAKI, maka hak cipta memiliki peranan penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. Peranan hak cipta bagi suatu bangsa atau negara dapat berupa upaya mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil karya ilmu, seni, dan sastra serta teknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan kecerdasan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 pada pembangunan pendidikan, khususnya program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

Suatu ciptaan dapat memberi nilai ekonomis bagi para pencipta dan pemegang izin melalui penjualannya secara komersial ke pasar. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses waktu, inspirasi, pemikiran, dana, dan kerja keras sehingga wajar hasil karya para pencipta harus dilindungi oleh hukum dari setiap bentuk pelanggaran hak cipta yang amat merugikan para pencipta. Sebaliknya, pada batas-batas tertentu dalam undang-undang hak cipta, maka hasil ciptaan seseorang dapat dibenarkan diambil orang lain dengan izin atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan. Artinya, ada “nilai sosial” hak cipta yang dapat diberikan kepada orang lain.

Pada Pasal 12 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 menentukan ciptaan yang dapat dilindungi ialah ciptaan dalam bidang ilmu, sastra, dan seni yang meliputi karya:

1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil

¹⁰ Dalam *Black's Law Dictionary*, *copyright* diartikan sebagai "a proverty right ill an original work of authorship (such as n literary, musical, artistic, photographic, or film work) fixed in any tangible mediura of expression, giving the holder the exclusive right to reproduce adopt, distribute, perform, and display the work". Lihat Henry.

- karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu,
2. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan,
 3. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks,
 4. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim,
 5. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
 6. Arsitektur,
 7. Peta,
 8. Seni batik,
 9. Fotografi,
 10. Sinematografi, dan
 11. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.¹¹

Setiap ciptaan seseorang, kelompok orang ataupun badan hukum dilindungi oleh undang-undang karena pada ciptaan itu otomatis melekat hak cipta yang seyogianya harus dihormati oleh orang lain. Perlindungan itu dimaksudkan agar hak pencipta secara ekonomis dapat dinikmati dengan tenang dan aman mengingat cukup lamanya diatur undang-undang waktu perlindungan tersebut. Masa berlaku perlindungan hak cipta secara umum adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia dimulai sejak tanggal 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah penciptanya meninggal dunia (*vide* Pasal 34).¹²

Setiap pencipta atau pemegang hak cipta adalah bebas untuk dapat menggunakan hak ciptanya, akan tetapi undang-undang menentukan pula adanya pembatasan terhadap penggunaan hak cipta itu.¹³ Pembatasan tersebut dimaksudkan, para pencipta dalam kegiatan kreatif dan inovatifnya tidak melanggar norma-norma atau asas kepatutan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di negara hukum seperti Indonesia mengingat hasil ciptaan umumnya akan dijual ke pasar

Sudah ditentukan pembatasan oleh undang-undang, maka kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar dapat dibagi dalam tiga hal.¹⁴

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan yang termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi fungsi sosial daripada hak cipta tersebut. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan seseorang guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah, akan tetapi harus disebutkan sumbernya secara lengkap.

¹¹ Budi Agus Riwardi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 10.

¹² Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 11-12.

¹³ Budi Agus Riwardi dan M. Syamsudin, *Op-Cit*, hlm. 13.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 116 -117.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan para pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi (*compulsory licensing*) kepada pihak lain untuk mau menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan/ keamanan, dan ketertiban yang sangat membutuhkan pemakaian atas ciptaan tersebut.

VI. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI BIDANG MUSIK DAN LAGU

Berbicara mengenai penegakan hukum hak cipta, khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya: Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia.

Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta.

Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

Sekalipun peraturan perundang-undangan hak cipta telah beberap kali mengalami perubahan demi perubahan, tetapi tampaknya tidak menyebabkan kapoknya para pelanggar hak cipta. Sepintas UUHC yang terakhir ini (UU No. 19 tahun 2002) dapat dipandang sebagai sebuah terobosan dalam rangka menegakkan hak cipta di Indonesia. Selai telah mengakomodasi sepenuhnya beberapa ketentuan TRIPs dan WIPO *Copyrights Treaty*, undang-undang ini mencantumkan ancaman hukum atas pelanggar hak cipta (ancaman pidana penjara dan denda) yang cukup tinggi. Akan tetapi, jika kita mendalami undang-undang tersebut, sebenarnya masih terdapat banyak kekurangan. Bahwa ketentuan undang-undang ini tidak membawa perubahan apa-apa dalam perlindungan hak cipta di Indonesia sesungguhnya juga disebabkan berbagai kelemahan yang masih melekat pada undang-undang ini.

Bahwa selain tidak adanya pelaku pelanggar hak cipta kelas kakap yang ditangkap dan dijatuhi hukuman, dapat dilihat berdasarkan putusan-putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC hanya dijatuhi hukuman paling lama 1 (satu) tahun penjara dan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ancaman hukuman denda yang maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan terhadap pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, berupa seorang pengusaha

karaoke yang menggunakan lagu dan/atau musik tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak ciptanya yang sah hanya dihukum percobaan 6 (enam) bulan oleh hakim di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara pidana No. 368/Pid.B/2005/PN.Bdg, padahal ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 72 ayat (1) tersebut telah ditetapkan secara minimal berupa pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) serta ancaman hukuman maksimal berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Dengan uraian diatas, maka tindakan dan kebijakan penegakan hukum hak cipta dan pelaksanaannya (*law enforcement*) masih patut dipertanyakan.

Khusus terhadap pelanggaran hak cipta bidang *mechanical right* (hak untuk memperbanyak), jika para penjual barang bajakan dipertanyakan mengapa mereka menjual barang bajakan yang merupakan pelanggaran hukum, alasannya pada umumnya adalah alasan ekonomi, karena sulit mencari pekerjaan dan sebagainya. Demikian juga, terhadap masyarakat pembeli barang bajakan, yang jika dipertanyakan, alasannya adalah alasan ekonomi yang berkaitan dengan masalah harga yang untuk barang bajakan harganya relatif lebih murah dibanding dengan yang asah.

Pada dasarnya alasan mereka ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena selain bukan alasan pembenar untuk melakukan suatu tindak pidana, alasan tersebut pun tidak dapat dibenarkan sepenuhnya. Bila diperhatikan yang sesungguhnya, akan ternyata bahwa para pembajak adalah para pelaku usaha yang membutuhkan investasi besar karena untuk memperbanyak ciptaan, CD, VCD, DVD dan kaset haruslah menyediakan mesin-mesin yang harganya mahal, sehingga pembajak tersebut adalah orang kaya yang ingin menambah kekayaannya dengan cara cepat dan mudah. Masyarakat pembelipun sebagian besar bukanlah golongan masyarakat yang kurang mampu melainkan adalah yang tidak sudi dan tidak bersedia untuk mengeluarkan uangnya lebih sedikit untuk membeli barang kaset, CD, VCD dan DVD yang asli.

Persoalan pokok menyangkut penegakan hukum hak cipta adalah persoalan kultur dan paradigma. Berkaitan dengan masalah kultur atau budaya, dalam pandangan tradisional yang sampai sekarang belum sepenuhnya pupus, bahwa suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap sebagai milik bersama dan walaupun ada pengakuan hak individu terhadap ciptaan, tetapi bentuknya lebih menonjolkan segi moral hak cipta daripada nilai ekonomisnya. Selain itu, ada juga budaya masyarakat (yang erat hubungannya dengan ajaran agama) bahwa jangankan ciptaan kita, tubuh kita pun bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Budaya lainnya yang menghinggapi masyarakat kita adalah keinginan untuk memperoleh sesuatu, misalnya keuntungan dagang dengan cara mudah dan menghalalkan segala cara (kebalikan budaya masyarakat yang suka bekerja keras dan kreatif).

VII. KESIMPULAN

1. Bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah *counterfeit* dan *piracy*, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual.
2. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budi Agus Riwandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005 .
- C.T. Simorangkir, *Hak Cipta Lanjutan*, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Hendra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hulman Panjaitan dan Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya*, Jakarta, Ind Hill Co, 2011.
- J.A.L Sterling, *World Copyright Law; Protection of Authors' Works, Performances, Phonograms, Films, Video, Broadcasts and Published Editions in National, International and Regional Law*, London: Sweet & Maxwell, 1998.
- Roeslan Saleh, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Stephen Fishmen, "The Copyright Handbook: How to Protect and Use Written Works", dalam Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang- Undang Hak Cipta dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Eresco, Bandung, 1990.
- Yusran Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009.